



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22963-22972

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pemikiran Ekonomi Islam Kerajaan di Indonesia

Muhammad Imam Dhiya'ul Haq, Mukhtar Lutfi, Nasrullah Bin Sapa

Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

imamdhiyaulhaq93@gmail.com, mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id*

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia merupakan fondasi historis penting bagi pembentukan karakter ekonomi syariah nasional, tetapi pembahasannya masih lebih terbatas dibandingkan kajian ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada Kerajaan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, dan Ternate; mengidentifikasi karakteristik kebijakan ekonominya; membandingkan bentuk implementasinya; serta menjelaskan kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi Islam Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku akademik, prosiding, dan dokumen sejarah yang relevan, kemudian dianalisis melalui reduksi, klasifikasi tematik, interpretasi komparatif, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan tersebut mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam pengelolaan perdagangan maritim, kebijakan fiskal, baitul mal, zakat, wakaf, sistem moneter, pengawasan pasar, dan distribusi kesejahteraan. Persamaan utamanya terletak pada orientasi keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sedangkan perbedaannya dipengaruhi oleh kondisi geografis, komoditas utama, struktur politik, serta jaringan perdagangan masing-masing wilayah. Samudra Pasai menonjol dalam sistem moneter dan perdagangan internasional, Aceh dalam pengelolaan fiskal, Demak dalam redistribusi sosial, Banten dalam tata kelola pasar, dan Ternate dalam perdagangan rempah. Sintesis penelitian menghasilkan kerangka integratif yang menghubungkan nilai, kelembagaan, distribusi, dan adaptasi sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam Indonesia yang kontekstual. Temuan ini menegaskan bahwa warisan kerajaan tetap relevan sebagai sumber pembelajaran bagi kebijakan ekonomi syariah nasional.

Kata kunci: Pemikiran Ekonomi Islam, Kerajaan Islam Indonesia, Kebijakan Ekonomi Islam, Sejarah Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah.

1. Latar Belakang

Kajian mengenai pemikiran ekonomi Islam di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada perkembangan ekonomi syariah kontemporer, kelembagaan keuangan Islam, maupun kontribusi pemikir ekonomi Islam modern. Sebaliknya, konstruksi pemikiran ekonomi Islam yang berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara masih belum memperoleh perhatian yang memadai, padahal periode tersebut merupakan fase awal pembentukan institusi ekonomi berbasis syariat yang memengaruhi praktik perdagangan, fiskal, perpajakan, distribusi kekayaan, wakaf, zakat, hingga tata kelola pelabuhan sebagai pusat aktivitas ekonomi regional. Posisi strategis kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, Ternate, dan Gowa-Tallo menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia tidak hanya merupakan adopsi normatif dari dunia Islam, tetapi juga hasil adaptasi terhadap kondisi sosial, politik, dan jaringan perdagangan maritim Nusantara. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam pada masa kerajaan merupakan fondasi historis yang penting untuk memahami karakter ekonomi Islam Indonesia secara lebih komprehensif.[1]

Perkembangan jaringan perdagangan internasional pada abad ke-13 hingga abad ke-17 menjadikan kawasan Nusantara sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi maritim yang menghubungkan Timur Tengah, India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Dalam konteks tersebut, kerajaan-kerajaan Islam tidak hanya berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pembentukan sistem ekonomi regional melalui pengaturan pelabuhan, perdagangan antarpulau, perpajakan, mata uang, serta tata kelola komoditas strategis. Integrasi antara aktivitas perdagangan dan nilai-nilai Islam mendorong lahirnya berbagai kebijakan ekonomi yang menunjukkan adanya proses internalisasi prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik pemerintahan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia memiliki akar historis yang kuat dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di berbagai wilayah Nusantara.[1], [2]

Di sisi lain, meningkatnya perhatian terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah mendorong berbagai upaya untuk menelusuri akar historis praktik ekonomi Islam. Sebagian besar penelitian masih menempatkan sejarah ekonomi Islam sebagai narasi perkembangan lembaga keuangan modern, sementara dimensi historis mengenai pembentukan pemikiran ekonomi pada masa kerajaan belum dikaji secara proporsional. Padahal, pemahaman terhadap sejarah pemikiran ekonomi memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana konsep mengenai keadilan distributif, pengelolaan kekayaan negara, perdagangan yang beretika, dan kesejahteraan masyarakat dibangun serta diterapkan sebelum terbentuknya sistem ekonomi nasional modern. Rekonstruksi sejarah pemikiran tersebut menjadi relevan karena dapat memperlihatkan kesinambungan maupun perubahan paradigma ekonomi Islam dari masa kerajaan hingga perkembangan ekonomi syariah kontemporer.[3]

Selain itu, berkembangnya pendekatan sejarah ekonomi (*economic history*) dan sejarah kelembagaan (*institutional history*) dalam penelitian ekonomi Islam memberikan peluang untuk mengkaji kembali kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sebagai laboratorium historis pembentukan institusi ekonomi berbasis syariah. Pendekatan ini tidak lagi berfokus pada kronologi peristiwa atau tokoh semata, melainkan pada analisis mengenai bagaimana kebijakan fiskal, sistem perdagangan, mekanisme distribusi kesejahteraan, dan pengelolaan sumber daya publik mencerminkan suatu konstruksi pemikiran ekonomi yang khas. Dengan menggunakan perspektif tersebut, penelitian mengenai kerajaan Islam di Indonesia tidak hanya memperkaya historiografi ekonomi Islam, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi pengembangan teori ekonomi Islam yang lebih kontekstual sesuai dengan pengalaman historis Indonesia.

Sejumlah penelitian terbaru telah mengkaji sejarah ekonomi Islam di Indonesia dari berbagai perspektif. Afiah dkk. (2023) menelusuri perkembangan sejarah pemikiran ekonomi Islam sejak masa kolonial hingga Indonesia modern, namun belum memberikan pembahasan mendalam mengenai konstruksi pemikiran ekonomi pada era kerajaan Islam sebagai periode pembentukan awal institusi ekonomi Islam.[3] Sementara itu, Caronge dkk. (2026) mengidentifikasi implementasi nilai-nilai ekonomi Islam pada beberapa kerajaan di Indonesia, tetapi kajiannya lebih bersifat deskriptif dan belum menguraikan hubungan antara kebijakan fiskal, jaringan perdagangan, kelembagaan ekonomi, serta basis epistemologis yang melandasi munculnya pemikiran ekonomi tersebut. Penelitian terbaru mulai menawarkan rekonstruksi epistemologis melalui analisis manuskrip, kebijakan fiskal, dan institusi ekonomi kerajaan Islam Nusantara, namun fokus utamanya berada pada aspek genealogi pemikiran sehingga belum menghasilkan sintesis komprehensif mengenai karakteristik pemikiran ekonomi masing-masing kerajaan beserta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi Islam Indonesia. [2]

Secara teoritis, pemikiran ekonomi Islam pada masa kerajaan dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan tata kelola negara (*siyasah maliyyah*) dalam konteks sosial, politik, dan perdagangan maritim Nusantara. Perspektif ini menempatkan negara tidak hanya sebagai regulator ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) melalui pengelolaan sumber daya publik, distribusi kekayaan, perlindungan hak kepemilikan, serta pengembangan aktivitas perdagangan yang berkeadilan. Dalam praktiknya, kebijakan mengenai zakat, wakaf, pengelolaan baitul mal, pungutan perdagangan, hingga pengawasan pasar merupakan manifestasi pemikiran ekonomi Islam yang berkembang sesuai karakteristik masing-masing kerajaan. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam pada era kerajaan tidak dapat dipandang semata sebagai penerapan norma fikih, melainkan sebagai proses adaptasi institusi ekonomi Islam terhadap dinamika politik dan ekonomi lokal.

Berdasarkan perkembangan penelitian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian pada tiga aspek utama. Pertama, sebagian besar penelitian memosisikan kerajaan Islam hanya sebagai bagian dari narasi sejarah Islamisasi, bukan sebagai ruang lahirnya pemikiran ekonomi yang memiliki karakteristik konseptual. Kedua, kajian terdahulu cenderung mendeskripsikan aktivitas ekonomi kerajaan tanpa menghubungkannya dengan konstruksi pemikiran ekonomi Islam yang melandasi kebijakan fiskal, perdagangan internasional, distribusi kesejahteraan, dan tata kelola sumber daya publik. Ketiga, belum banyak penelitian yang melakukan sintesis komparatif terhadap berbagai kerajaan Islam di Indonesia untuk menjelaskan kontinuitas maupun perbedaan pemikiran ekonomi yang berkembang di masing-masing wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi kerajaan Islam terhadap evolusi ekonomi Islam Indonesia masih dipahami secara parsial.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis komprehensif mengenai pemikiran ekonomi Islam kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan mengintegrasikan dimensi historis, kelembagaan, kebijakan fiskal, sistem perdagangan, serta nilai-nilai syariah yang membentuk praktik ekonomi pada masing-masing kerajaan. Penelitian ini tidak hanya menginventarisasi praktik ekonomi yang berkembang, tetapi juga merekonstruksi landasan pemikiran ekonomi yang menjadi dasar kebijakan kerajaan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai genealogi ekonomi Islam Indonesia sebelum periode kolonial. Pendekatan

tersebut diharapkan mampu memperkaya historiografi ekonomi Islam Indonesia sekaligus memperluas perspektif mengenai perkembangan ekonomi Islam yang selama ini lebih didominasi kajian kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam yang berkembang pada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, mengidentifikasi karakteristik kebijakan ekonomi yang diterapkan, serta menjelaskan kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi Islam Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan merekonstruksi dan menganalisis pemikiran ekonomi Islam yang berkembang pada kerajaan-kerajaan di Indonesia melalui penelaahan berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, data dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti, sedangkan studi pustaka memanfaatkan berbagai dokumen ilmiah sebagai sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, tetapi berfokus pada analisis kritis terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.[4]

Sumber data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah, buku akademik, prosiding, serta dokumen sejarah yang membahas pemikiran ekonomi Islam dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah, seperti Google Scholar, Crossref, Dimensions, Garuda, dan portal jurnal nasional maupun internasional. Untuk menjaga kualitas data, literatur dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu memiliki relevansi dengan fokus penelitian, diterbitkan oleh penerbit atau jurnal ilmiah yang kredibel, serta memiliki identitas bibliografi yang jelas. Dalam penelitian ini digunakan sekitar 25–35 referensi utama, dengan prioritas artikel ilmiah terbitan 2021–2025, sedangkan buku digunakan sebagai landasan konseptual dan metodologis.[5]

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca secara kritis, mengelompokkan, dan mencatat informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, seluruh dokumen diklasifikasikan berdasarkan tema, meliputi sejarah kerajaan Islam, kebijakan fiskal, perdagangan, distribusi kekayaan, pengelolaan baitul mal, zakat, wakaf, serta kelembagaan ekonomi Islam. Proses identifikasi dan klasifikasi dilakukan secara berulang (*iterative process*) untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar relevan dengan tujuan penelitian dan mampu menjelaskan perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada setiap kerajaan yang dikaji.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi informasi yang berkaitan langsung dengan pemikiran ekonomi Islam pada masa kerajaan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk klasifikasi berdasarkan kerajaan, karakteristik kebijakan ekonomi, serta bentuk implementasi nilai-nilai ekonomi Islam. Tahap berikutnya adalah interpretasi secara komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kontribusi masing-masing kerajaan terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Analisis dilakukan secara berulang hingga diperoleh sintesis yang konsisten dan mampu menjawab tujuan penelitian.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai artikel ilmiah, buku akademik, dan dokumen sejarah sehingga setiap temuan didukung oleh lebih dari satu sumber yang kredibel. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap kualitas literatur berdasarkan reputasi penerbit, relevansi substansi, serta konsistensi informasi antarsumber. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki dasar akademik yang kuat.[5]

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Dinamika Perkembangan Kerajaan Islam sebagai Basis Lahirnya Pemikiran Ekonomi Islam

Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh sejak abad ke-13, menjadi tonggak penting dalam sejarah integrasi agama, budaya, dan politik di wilayah ini. Kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh subur berkat posisi geografis Nusantara yang strategis di jalur perdagangan internasional, terutama di kawasan Selat Malaka, yang menghubungkan para pedagang dari India, Persia, Cina, dan Arab. Aktivitas ekonomi ini kemudian berkembang pesat dengan pelabuhan besar seperti Malaka dan Aceh sebagai pilar utamanya, di mana kemakmuran wilayah dikelola melalui sistem pemerintahan Islam yang mengatur sektor perdagangan, penarikan pajak, dan pertanian. Melalui interaksi yang intensif di jalur perniagaan global inilah,

ajaran Islam ikut tersebar luas sekaligus mempercepat asimilasi sosial-ekonomi masyarakat lokal dalam bingkai konteks historis Nusantara.[6]

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa kerajaan Samudra Pasai, Demak, Aceh Darussalam, Banten, dan Ternate mencerminkan integrasi yang kuat antara nilai-nilai syariah dan kebijakan ekonomi institusional yang relevan sebagai landasan historis. Samudra Pasai menempatkan diri sebagai pelopor sistem ekonomi Islam melalui perannya sebagai pusat perniagaan internasional pertama di Nusantara. Sementara itu, Demak menginisiasi redistribusi kekayaan melalui pelembagaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan dan pelarangan praktik riba. Kesultanan Aceh Darussalam memperkuat stabilitas moneter dengan menerapkan mata uang berbasis dinar emas dan dirham perak di samping regulasi hukum dagang Islam. Di wilayah barat Jawa, Banten memelopori pengawasan pasar yang ketat guna menegakkan keadilan harga dan melarang penimbunan barang (*ihtikar*). Adapun Ternate mengadopsi prinsip keadilan dan keseimbangan syariah dalam sistem bagi hasil perdagangan komoditas rempah-rempah globalnya. Keseluruhan praktik historis ini menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial, transparansi, serta pemberdayaan umat melalui zakat dan wakaf telah lama melandasi tatanan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.[7]

Dinamika lahirnya pemikiran ekonomi Islam pada masa kerajaan tidak dapat dipisahkan dari pertemuan antara kepentingan perdagangan, penyebaran agama, dan pembentukan kekuasaan politik. Pelabuhan-pelabuhan di Nusantara menjadi ruang interaksi para saudagar, ulama, penguasa, dan masyarakat lokal. Melalui interaksi tersebut, prinsip kejujuran dalam transaksi, larangan riba, pemenuhan akad, dan tanggung jawab sosial tidak hanya dikenal sebagai ajaran normatif, tetapi berkembang menjadi kebiasaan ekonomi yang memperoleh dukungan institusional dari kerajaan. Proses ini menunjukkan bahwa Islamisasi ekonomi berlangsung melalui mekanisme yang bertahap. Nilai syariah diterima karena mampu memperkuat kepercayaan antarpelaku perdagangan, memberikan kepastian terhadap transaksi, dan membangun legitimasi pemerintahan di kawasan yang bergantung pada aktivitas niaga maritim [1], [2].

Dalam konteks tersebut, pemikiran ekonomi Islam tidak selalu dirumuskan dalam bentuk karya teoritis yang terpisah, melainkan tercermin dalam kebijakan dan praktik pemerintahan. Penggunaan mata uang, pengelolaan pelabuhan, pemungutan bea perdagangan, penyaluran zakat, pengembangan wakaf, serta pengawasan harga merupakan wujud gagasan mengenai fungsi negara dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan. Karena itu, rekonstruksi pemikiran ekonomi kerajaan harus membaca kebijakan sebagai ekspresi dari nilai yang mendasarinya. Keadilan tidak hanya berarti kesamaan perlakuan, tetapi juga perlindungan terhadap pedagang, konsumen, kelompok miskin, dan masyarakat yang bergantung pada fasilitas publik. Perspektif ini memperluas sejarah ekonomi Islam dari sekadar uraian komoditas dan jalur perdagangan menjadi kajian mengenai hubungan nilai, institusi, dan kekuasaan.

Pembentukan institusi ekonomi kerajaan juga memperlihatkan adanya hubungan erat antara ulama dan penguasa. Ulama berperan memberikan legitimasi keagamaan, menjelaskan ketentuan muamalah, dan menjadi rujukan ketika terjadi persoalan perdagangan. Sementara itu, penguasa menyediakan perangkat administratif untuk menerapkan ketentuan tersebut melalui kebijakan fiskal, pengawasan pasar, dan penyelesaian sengketa. Kolaborasi ini menciptakan struktur tata kelola yang menghubungkan norma syariah dengan kebutuhan praktis masyarakat. Pada kerajaan yang memiliki jaringan perdagangan luas, kedudukan ulama juga penting dalam menjaga reputasi pusat niaga agar dipercaya oleh saudagar dari berbagai wilayah. Kepercayaan tersebut merupakan modal sosial yang mendukung kelancaran perdagangan dan memperkuat posisi kerajaan dalam jaringan ekonomi internasional.

Masing-masing kerajaan kemudian mengembangkan bentuk kelembagaan yang berbeda sesuai kondisi lokal. Kerajaan yang terletak di jalur pelayaran utama lebih menekankan pengaturan pelabuhan, mata uang, dan bea perdagangan, sedangkan kerajaan dengan basis wilayah agraris memberikan perhatian lebih besar pada pengelolaan lahan, distribusi hasil produksi, dan pembiayaan fasilitas sosial. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ekonomi Islam di Nusantara bersifat adaptif. Prinsip dasarnya tetap mengacu pada keadilan dan kemaslahatan, tetapi instrumen yang digunakan menyesuaikan sumber daya, struktur masyarakat, dan tantangan politik yang dihadapi. Kemampuan beradaptasi inilah yang menyebabkan nilai ekonomi Islam dapat melembaga dalam lingkungan budaya yang beragam tanpa kehilangan orientasi syariahnya.

3.2. Pemaparan Temuan Masing-masing Kerajaan Di Indonesia

Kebijakan fiskal Islam di Nusantara, seperti yang diterapkan secara terstruktur pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, bertumpu pada beberapa instrumen material yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan anggaran negara diperoleh melalui pengelolaan dana zakat dari pendapatan individu masyarakat, *kharaj* sebagai pajak atas kebun atau lahan pertanian berdasarkan

tingkat kesuburannya, serta *usyur* yang dipungut sebagai bea cukai atau pajak perdagangan dari kapal-kapal yang melintasi kawasan pelabuhan kerajaan. Seluruh pengelolaan pemasukan dan pengeluaran ini diamanahkan kepada lembaga *baitul mal* yang bertindak sebagai pos penjamin pemenuhan hak-hak umat Islam. Melalui *baitul mal*, dana fiskal dialokasikan secara fungsional untuk mendukung program pembangunan sosial yang komprehensif, mencakup sektor pendidikan, penyiaran agama Islam, pelestarian budaya, ilmu pengetahuan, penyediaan infrastruktur publik, hingga penyaluran jaminan kesejahteraan sosial.[8]

Dalam konteks perkembangan ekonomi Islam, Kesultanan Samudera Pasai yang berdiri sejak abad ke-13 di utara Aceh tercatat sebagai kerajaan Islam pertama di kawasan Nusantara yang mengeluarkan mata uang emasnya sendiri. Keagungan dan kemakmuran ekonomi Samudera Pasai mencapai puncaknya pada abad ke-14, di mana posisi geografisnya yang strategis di pesisir Selat Malaka menjadikannya sebagai peneraju utama dalam jaringan perdagangan maritim internasional yang menghubungkan pedagang lokal dengan saudagar asing dari Jawa, Cina, India, Arab, hingga Persia. Sebagai medium transaksi perniagaan yang sah, adil, dan terpercaya, kesultanan ini memperkenalkan mata uang emas 18 karat yang disebut *deureuham* atau dirham, yang pertama kali ditempa secara resmi pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik az-Zahir (1297–1326 M). Keberadaan dirham Pasai ini tidak hanya merefleksikan kemajuan tata kelola moneter dan kemakmuran sektor perdagangan rempah, melainkan juga memuat pesan teologis dan komitmen politik yang mendalam melalui pembubuhan aksara Arab berbunyi "*al-Sultan al-Adil*" pada sisi belakang koin sebagai jaminan resmi bahwa para penguasa berkomitmen mengelola negaranya dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam.[9]

Disisi lain, Kesultanan Demak memainkan peran strategis pada abad ke-16 sebagai kesultanan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa yang mengintegrasikan syiar agama dengan jaringan kemaritiman laut yang intensif. Terletak secara geografis di pesisir pantai utara Jawa, kota pelabuhan Demak menjadi pintu gerbang utama yang menghubungkan perdagangan antarpulau sekaligus perniagaan internasional dengan para saudagar mancanegara, seperti dari Arab, Gujarat, dan Cina. Dinamika pasar maritim yang ramai ini dikelola berdasarkan prinsip ekonomi Islam; para pedagang muslim yang datang tidak hanya melakukan transaksi perniagaan secara jujur dan melarang praktik riba yang eksploitatif, tetapi juga memanfaatkan jalur pelayaran tersebut sebagai prasarana utama untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah Nusantara. Selain itu, perkembangan ekonomi Islam di Demak diwujudkan secara konkret melalui penerapan sistem zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk membantu kaum miskin serta membangun infrastruktur sosial. Keberhasilan integrasi antara aspek politik, ekonomi bahari, dan nilai syariah ini didukung penuh oleh sinergi erat antara pihak kesultanan dengan Walisongo (seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang) yang bertindak sebagai penasihat raja dalam membina masyarakat melalui masjid dan pondok pesantren.[10]

Kesultanan Banten yang mulai dipimpin oleh Maulana Hasanuddin sebagai Adipati pada tahun 1526 M dan menjadi Sultan pertamanya pada tahun 1552 M, bertransformasi menjadi pusat perdagangan berpengaruh baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Di bawah kepemimpinannya, Banten yang awalnya hanya merupakan pelabuhan kedua setelah Kalapa pada masa Kerajaan Sunda Pajajaran, berhasil diubah menjadi bandar besar serta tempat persinggahan utama yang menghubungkan para pedagang internasional dari Arab, Parsi, India, dan Cina dengan negara-negara di Nusantara. Kemajuan pesat ini didorong oleh letak geografis Banten yang sangat strategis di jalur lintas perdagangan antara pesisir barat Pulau Sumatera dan pulau rempah-rempah di Maluku, terutama setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 M. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut dan memacu pertumbuhan ekonomi negara, Sultan Maulana Hasanuddin secara aktif menerapkan berbagai kebijakan ekonomi terarah yang mencakup sektor pertanian, moneter, serta kebijakan fiskal.[11]

Dalam ruang lingkup perkembangan ekonomi Islam, Kesultanan Ternate yang berkedudukan di Maluku Utara memainkan peran sentral sebagai pusat kekuasaan Islam maritim yang mengontrol perluasan zona perdagangan internasional dan jaringan niaga regional pada abad ke-15 dan ke-16. Keberhasilan tata ekonomi politik Ternate ditopang oleh strateginya dalam melakukan ekspansi dan penguasaan geopolitik terhadap wilayah pinggiran yang kaya akan sumber daya alam, seperti kawasan pesisir timur Halmahera Utara yang meliputi distrik Galela, Tobelo, dan Kao. Wilayah-wilayah *vassal* ini memiliki fungsi geoekonomi yang krusial bagi kelangsungan kesultanan, baik sebagai daerah penghasil cengkeh yang sangat diminati pasar global maupun sebagai lumbung suplai bahan makanan pokok berupa sagu, lada, dan beras dalam skala besar. Melalui pembentukan jejaring niaga dan pemukiman muslim di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) dan wilayah pesisir Halmahera Utara, ekspansi ekonomi Ternate tidak hanya melahirkan komunitas dagang yang terhubung langsung dengan istana kedaton, tetapi juga berjalan beriringan dengan intensifikasi proses Islamisasi dan penguatan aliansi ideologis Islam guna membendung hegemoni kontrol politik serta monopoli perdagangan rempah oleh pihak kolonial Eropa.[12]

Pada Samudra Pasai, penggunaan dirham emas tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan terhadap otoritas kerajaan. Mata uang dengan berat dan kadar tertentu membantu pedagang menilai transaksi secara lebih pasti serta mengurangi ketergantungan pada pertukaran komoditas. Pencantuman identitas dan simbol kekuasaan pada koin memperlihatkan bahwa stabilitas moneter berkaitan langsung dengan legitimasi penguasa. Dalam kerangka ekonomi Islam, keandalan mata uang mendukung perlindungan harta dan mengurangi potensi ketidakadilan akibat ukuran nilai yang tidak konsisten. Posisi Samudra Pasai di jalur Selat Malaka membuat fungsi tersebut semakin penting karena transaksi melibatkan saudagar dengan latar belakang dan sistem pembayaran yang berbeda-beda [9].

Aceh Darussalam memperlihatkan bentuk tata kelola fiskal yang lebih terstruktur melalui pengumpulan berbagai sumber penerimaan dan penyalurannya untuk kepentingan pemerintahan serta masyarakat. Zakat memiliki fungsi distributif, sedangkan kharaj dan usyur memberikan dasar penerimaan yang berkaitan dengan produktivitas lahan dan aktivitas perdagangan. Keberadaan baitul mal memungkinkan penerimaan tersebut dikelola dalam satu kerangka kelembagaan. Hal yang penting bukan hanya jenis pungutannya, tetapi orientasi penggunaannya untuk pendidikan, keagamaan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam memadukan fungsi pembiayaan negara dengan tanggung jawab redistribusi. Negara tidak sekadar mengumpulkan pendapatan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa kekayaan publik memberikan manfaat bagi masyarakat [8].

Pada Kesultanan Demak, hubungan antara perdagangan pesisir dan redistribusi sosial menjadi karakter yang menonjol. Aktivitas pelabuhan menghasilkan arus barang, pendapatan, dan interaksi antardaerah, sedangkan zakat dan dukungan terhadap masjid serta pesantren memperluas manfaat ekonomi kepada masyarakat. Peranan Walisongo membantu menghubungkan kegiatan perdagangan dengan pendidikan etika muamalah. Larangan riba dan dorongan untuk berdagang secara jujur menjadi bagian dari proses pembentukan masyarakat ekonomi Muslim. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai peningkatan volume perdagangan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas, pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat. Model ini menunjukkan bahwa institusi keagamaan dapat berfungsi sebagai bagian dari infrastruktur sosial ekonomi kerajaan [10].

Kesultanan Banten mengembangkan tata kelola ekonomi yang bertumpu pada posisi pelabuhan dan komoditas lada. Pertumbuhan perdagangan membutuhkan pengawasan terhadap harga, ketersediaan barang, kualitas komoditas, dan perilaku pedagang. Larangan penimbunan memiliki makna strategis karena praktik tersebut dapat mengurangi pasokan dan menaikkan harga secara tidak wajar. Pengawasan pasar menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen, pedagang, kerajaan, dan konsumen. Di samping itu, kebijakan pertanian dan fiskal mendukung kontinuitas pasokan komoditas ekspor. Kombinasi pengaturan produksi dan pasar memperlihatkan bahwa pemikiran ekonomi Banten tidak hanya berorientasi pada penerimaan kerajaan, tetapi juga pada keberlanjutan aktivitas perdagangan dan stabilitas masyarakat [11].

Ternate menghadapi struktur ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh komoditas rempah dan persaingan kekuatan asing. Penguasaan wilayah pemasok, pembentukan jaringan niaga, serta hubungan dengan komunitas pesisir menjadi bagian penting dari strategi ekonomi kerajaan. Dalam kondisi tersebut, prinsip keadilan perlu diterapkan pada pembagian hasil, hubungan antara pusat dan wilayah pemasok, serta pengaturan akses terhadap komoditas. Tekanan monopoli kolonial memperlihatkan bahwa tata kelola sumber daya tidak hanya berkaitan dengan efisiensi ekonomi, tetapi juga dengan kedaulatan. Pengalaman Ternate menunjukkan bahwa ekonomi Islam kerajaan memiliki dimensi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal dan upaya menjaga agar keuntungan perdagangan tidak sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan eksternal [12].

3.3. Analisis Perbandingan

Implementasi pemikiran ekonomi Islam pada lima kerajaan besar di Nusantara menunjukkan adanya integrasi yang kuat antara syariat agama dan tata kelola negara. Dari aspek sumber pendapatan, perdagangan internasional, dan kebijakan fiskal, Kerajaan Samudera Pasai dan Aceh Darussalam sangat bertumpu pada sektor maritim komoditas lada yang menghubungkan mereka dengan jaringan pedagang global seperti Gujarat, Arab, dan Cina. Sementara itu, Kerajaan Demak memanfaatkan pelabuhan utama di Jawa sebagai pusat distribusi komoditas, Kerajaan Banten mengoptimalkan Selat Sunda untuk mengeksport lada, dan Kerajaan Ternate menjadi pusat daya tarik dunia internasional berkat monopoli rempah-rempah khususnya cengkeh. Melalui aktivitas pasar internasional ini, kelima kerajaan menerapkan kebijakan fiskal islami dan legitimasi politik ekonomi dengan mengintegrasikan aturan syariah ke dalam hukum perdagangan setempat untuk mengawasi pasar. Aceh secara spesifik menerbitkan mata uang dinar emas dan dirham perak demi stabilitas fiskal, sedangkan Banten menerapkan regulasi ketat untuk menjamin harga yang adil serta melarang penimbunan barang (*ihtikar*).

Pada aspek pengelolaan Baitul Mal, penerapan zakat, dan peranan ulama, kelima kerajaan ini menjadikan nilai-nilai keadilan sosial dan redistribusi kekayaan sebagai fondasi utama. Melalui lembaga pengumpul dana publik atau mekanisme Baitul Mal, institusi zakat, infak, dan wakaf dikelola untuk membantu kaum miskin, memberdayakan kelompok ekonomi lemah, serta mendanai fasilitas publik. Di Kerajaan Demak, zakat dikelola secara sistematis untuk pembangunan infrastruktur sosial dengan dukungan penuh dari Walisongo. Di wilayah barat, tata kelola zakat dan wakaf di Aceh diatur di bawah kepemimpinan sultan terkemuka seperti Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Banten juga secara masif memaksimalkan instrumen wakaf untuk membangun sarana umum demi kemaslahatan bersama. Dalam seluruh dinamika tata laksana ini, peranan ulama sangat krusial di setiap kesultanan, baik di Jawa, Sumatra, maupun Maluku, karena para ulama bertindak sebagai penasihat spiritual sekaligus arsitek hukum syariah yang memastikan seluruh transaksi dagang terbebas dari riba, penipuan, dan eksploitasi.[1], [7]

Perbandingan kelima kerajaan menunjukkan bahwa sumber pendapatan menentukan bentuk utama kelembagaan ekonomi. Samudra Pasai, Aceh, Banten, dan Ternate memperoleh kekuatan besar dari perdagangan maritim, sementara Demak menghubungkan aktivitas pelabuhan dengan jaringan produksi dan distribusi di Pulau Jawa. Meskipun basis komoditasnya berbeda, semua kerajaan membutuhkan mekanisme untuk menjaga keamanan jalur niaga, menetapkan pungutan, memelihara fasilitas, dan menyelesaikan sengketa. Hal tersebut memperlihatkan bahwa negara memiliki fungsi aktif dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib. Pemikiran ekonomi yang berkembang bukan pasar bebas tanpa pengawasan, melainkan pasar yang diberi ruang tumbuh sekaligus dibatasi oleh norma keadilan dan perlindungan kepentingan umum.

Perbedaan berikutnya terlihat pada tingkat sentralisasi pengelolaan fiskal. Aceh memperlihatkan kelembagaan baitul mal yang lebih terstruktur, sedangkan kerajaan lain menerapkan fungsi redistribusi melalui kombinasi zakat, wakaf, dukungan istana, dan lembaga keagamaan. Variasi tersebut tidak menghilangkan persamaan tujuan, yaitu mengarahkan sebagian kekayaan untuk kepentingan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan instrumen distribusi menjadi penyeimbang terhadap konsentrasi kekayaan yang terbentuk dari perdagangan. Zakat memberikan kewajiban yang bersifat langsung, sedangkan wakaf memungkinkan pembentukan aset sosial yang manfaatnya berlangsung lebih panjang. Kedua instrumen tersebut membentuk dasar historis bagi perkembangan keuangan sosial Islam di Indonesia.

Pengawasan pasar juga diterapkan dengan intensitas yang berbeda. Banten menonjol dalam pengaturan harga dan larangan penimbunan, sedangkan Samudra Pasai dan Aceh lebih menekankan keandalan transaksi, pelabuhan, dan sistem moneter. Demak menguatkan etika perdagangan melalui peran ulama, sementara Ternate harus mengelola hubungan perdagangan sekaligus menghadapi tekanan monopoli. Perbedaan ini menegaskan bahwa prinsip hisbah dapat diwujudkan dalam beragam bentuk. Intinya adalah mencegah penipuan, manipulasi, eksploitasi, dan tindakan yang merusak keseimbangan pasar. Bentuk pengawasannya menyesuaikan risiko dominan yang dihadapi setiap kerajaan.

Analisis komparatif juga perlu mempertimbangkan keterbatasan bukti sejarah. Tidak seluruh kebijakan kerajaan terdokumentasi secara lengkap, dan sebagian informasi diperoleh dari catatan perjalanan, koin, naskah lokal, tradisi lisan, maupun penelitian sekunder. Karena itu, rekonstruksi pemikiran ekonomi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memaksakan konsep modern pada praktik masa lalu. Istilah baitul mal, zakat, pajak, atau pengawasan pasar dapat memiliki bentuk pelaksanaan yang berbeda antarkerajaan. Triangulasi sumber diperlukan untuk membedakan antara norma yang ideal, kebijakan yang ditetapkan, dan praktik yang benar-benar berlangsung. Kehati-hatian metodologis tersebut justru memperkuat nilai historiografi ekonomi Islam.

3.4. Menjelaskan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini berlangsung dengan sangat pesat, yang ditandai oleh menjamurnya pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti perbankan syariah dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), serta meluasnya berbagai klaster industri halal seperti makanan, kosmetik, pariwisata, hingga *fashion muslim*. Kemajuan yang signifikan ini didukung kuat oleh sektor hukum melalui transformasi dan positivisasi nilai Islam ke dalam landasan hukum formal perundang-undangan. Beberapa regulasi krusial yang memperkokoh fondasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas yurisdiksi absolut Pengadilan Agama ke bidang ekonomi syariah, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kesenambungan nilai-nilai ekonomi Islam dari masa ke masa senantiasa terjaga berkat sifat hukum Islam yang elastis dan adaptif terhadap dinamika masyarakat (*sholih likulli makan wazaman*), sehingga pada era modern ini hukum Islam mampu berintegrasi dengan sistem ekonomi Pancasila sebagai rambu-rambu lalu lintas yang mengoreksi praktik kapitalisme liberal yang bebas nilai.[13]

Implementasi ekonomi syariah yang kuat ini dipertegas oleh konsep *siyasah syariah maliyah* sebagai kerangka kerja tata kelola keuangan berbasis syariah yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*). Sebagai contoh nyata, Provinsi Aceh memanfaatkan otonomi khususnya melalui regulasi UU Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah untuk mewajibkan seluruh lembaga keuangan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan strategis ini membuktikan bahwa akulturasi nilai-nilai keadilan ekonomi Islam ke dalam sistem hukum modern tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi mewujudkan secara konkret menjadi sistem regulasi yang mengikat dan membumi di tengah masyarakat. Melalui penguatan legislasi regional (*qanun*), pengawasan pasar (*hisbah*), dan fleksibilitas kebijakan, integrasi ini terbukti mampu menjadi model tata kelola keuangan inklusif yang dapat diadopsi oleh wilayah mayoritas Muslim lainnya dalam sistem hukum plural.[14]

Kontribusi historis kerajaan Islam dapat dilihat pada terbentuknya tradisi bahwa aktivitas ekonomi harus memiliki dasar etika dan tanggung jawab publik. Prinsip tersebut tetap relevan bagi perkembangan industri halal, perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan mikro. Pengalaman kerajaan menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya perdagangan atau penerimaan, tetapi juga dari kemampuan institusi menjaga keadilan transaksi dan mendistribusikan manfaat. Orientasi ini dapat memperkaya pengembangan ekonomi syariah modern agar tidak berhenti pada kesesuaian akad, melainkan juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, pelaku usaha kecil, dan pemerataan kesempatan ekonomi [13].

Warisan baitul mal, zakat, dan wakaf memberikan dasar historis bagi penguatan keuangan sosial Islam. Pada masa kerajaan, instrumen tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan menopang fasilitas sosial. Dalam konteks modern, fungsi yang sama dapat dikembangkan melalui pengelolaan zakat berbasis data, wakaf produktif, pembiayaan usaha mikro, dan integrasi program sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Relevansi sejarah terletak pada prinsip bahwa dana sosial harus dikelola secara amanah, terarah, dan menghasilkan kemanfaatan yang terukur. Pengalaman masa lalu juga mengingatkan bahwa keberhasilan redistribusi membutuhkan kelembagaan yang dipercaya serta hubungan yang kuat antara pemerintah, ulama, pengelola, dan masyarakat.

Pengalaman pengelolaan pasar pada masa kerajaan juga memiliki hubungan dengan tantangan ekonomi digital. Perubahan teknologi tidak menghilangkan risiko penipuan, informasi yang tidak seimbang, monopoli, dan manipulasi harga. Perbedaannya hanya terletak pada media dan skala transaksi. Prinsip pengawasan pasar, transparansi, dan larangan mengambil keuntungan melalui cara yang merugikan tetap dapat digunakan untuk menilai platform perdagangan, layanan keuangan digital, serta distribusi komoditas. Dengan demikian, kajian sejarah tidak dimaksudkan menyalin institusi kerajaan secara langsung, tetapi mengambil nilai dan logika pengendaliannya untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan lingkungan ekonomi modern.

Kebijakan ekonomi syariah daerah, khususnya di Aceh, menunjukkan adanya kesinambungan antara pengalaman historis dan pengembangan regulasi modern. Meskipun konteks politik serta kelembagaannya telah berubah, gagasan mengenai tata kelola keuangan yang berorientasi pada kemaslahatan tetap menjadi dasar penting. Kesinambungan tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi Islam Indonesia memiliki sumber pengalaman lokal yang dapat melengkapi teori dan praktik dari kawasan lain. Pengembangan kebijakan seharusnya tidak hanya mengadopsi model eksternal, tetapi juga menggali sejarah institusi Nusantara untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan struktur sosial, budaya, dan sistem hukum nasional [14].

3.5. Sintesis Konseptual

Sintesis konseptual yang menghubungkan praktik ekonomi kerajaan dengan teori ekonomi Islam modern dapat dirumuskan melalui sebuah model integratif berbasis nilai (*value-based economic framework*). Ketika sistem konvensional gagal menjawab ketimpangan struktural, relevansi nilai-nilai historis yang berakar pada paradigma tauhid dan prinsip khalifah dapat menjadi jembatan epistemologis. *Novelty* atau kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model konseptual yang mengintegrasikan tata kelola ekonomi warisan kerajaan dengan pilar-pilar modern ekonomi Islam seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab sosial. Melalui model ini, orientasi keberhasilan ekonomi tidak lagi direduksi pada akumulasi material semata, melainkan direkonstruksi secara holistik untuk mencapai *falah* (kesejahteraan multidimensional duniawi dan ukhrawi), sekaligus berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap dominasi kapitalisme bebas nilai di era kontemporer. [15]

Model integratif yang dihasilkan penelitian ini dapat dijelaskan melalui empat pilar. Pilar pertama adalah nilai normatif yang mencakup tauhid, keadilan, amanah, dan larangan merugikan pihak lain. Pilar kedua adalah kelembagaan, yaitu peran kerajaan, ulama, pasar, baitul mal, dan komunitas perdagangan dalam menerapkan nilai tersebut. Pilar ketiga adalah distribusi yang diwujudkan melalui zakat, wakaf, pembiayaan fasilitas umum, dan

perlindungan kelompok lemah. Pilar keempat adalah adaptasi, yakni kemampuan menyesuaikan instrumen ekonomi dengan kondisi geografis, komoditas, teknologi, dan hubungan politik. Keempat pilar saling melengkapi dan menunjukkan bahwa ekonomi Islam memerlukan hubungan antara prinsip, organisasi, tujuan sosial, dan konteks.

Kerangka tersebut juga menjelaskan mengapa bentuk kebijakan setiap kerajaan dapat berbeda tanpa kehilangan identitas ekonomi Islam. Samudra Pasai menggunakan instrumen moneter untuk mendukung kepercayaan perdagangan, Aceh menguatkan fiskal dan baitul mal, Demak menekankan jaringan sosial keagamaan, Banten mengembangkan pengawasan pasar, sedangkan Ternate menyesuaikan kebijakan dengan ekonomi rempah dan tantangan geopolitik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesesuaian syariah tidak harus menghasilkan bentuk institusi yang seragam. Yang menjadi ukuran adalah apakah kebijakan menjaga keadilan, memenuhi kemaslahatan, melindungi hak, dan mencegah eksploitasi.

Dalam penerapannya pada ekonomi modern, model integratif memerlukan tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai keadilan harus diterjemahkan menjadi aturan, indikator, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Kelembagaan sosial membutuhkan pengelola yang kompeten, pelaporan yang terbuka, dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan. Distribusi kesejahteraan perlu diarahkan pada pemberdayaan, bukan hanya bantuan jangka pendek. Sementara itu, adaptasi harus tetap berada dalam batas prinsip syariah agar inovasi tidak menghilangkan tujuan dasarnya. Dengan cara tersebut, warisan ekonomi kerajaan dapat memberikan inspirasi yang operasional bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer [15].

Sintesis ini sekaligus menegaskan perlunya pengembangan historiografi yang lebih berbasis bukti primer. Kajian mendatang dapat menggunakan manuskrip, arsip pelabuhan, catatan perjalanan, mata uang, prasasti, dokumen wakaf, dan sumber lokal untuk menguji kembali rekonstruksi kebijakan ekonomi masing-masing kerajaan. Penelitian juga dapat membandingkan kerajaan yang belum dibahas secara mendalam, termasuk kerajaan Islam di Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Perluasan tersebut akan menghasilkan peta pemikiran ekonomi Islam Nusantara yang lebih utuh serta memperlihatkan bagaimana nilai syariah berinteraksi dengan keragaman lingkungan ekonomi Indonesia.

4. Kesimpulan

Pemikiran ekonomi Islam yang berkembang pada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah telah menjadi dasar pengelolaan ekonomi jauh sebelum terbentuknya sistem ekonomi nasional modern. Samudra Pasai menonjol dalam pengembangan sistem moneter dan perdagangan internasional, Aceh Darussalam memperkuat kebijakan fiskal melalui baitul mal, zakat, kharaj, dan usyur, Demak mengintegrasikan perdagangan dengan redistribusi kesejahteraan melalui zakat, Banten mengembangkan tata kelola pasar dan perdagangan yang berkeadilan, sedangkan Ternate membangun sistem perdagangan maritim berbasis komoditas rempah dengan berlandaskan prinsip keadilan ekonomi Islam. Persamaan seluruh kerajaan terletak pada orientasi terhadap keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sedangkan perbedaannya dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, sumber daya, serta posisi dalam jaringan perdagangan regional maupun internasional. Temuan ini menegaskan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia memiliki akar historis yang kuat dan berkontribusi terhadap pembentukan nilai-nilai kelembagaan ekonomi Islam yang masih relevan hingga saat ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan ekonomi syariah, pendidikan sejarah ekonomi Islam, serta penguatan literasi ekonomi Islam berbasis pengalaman historis Indonesia. Implikasinya, model tata kelola ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan sistem ekonomi syariah yang lebih kontekstual. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji naskah primer, arsip sejarah, dan manuskrip lokal dari masing-masing kerajaan agar rekonstruksi pemikiran ekonomi Islam Nusantara dapat dilakukan secara lebih mendalam, komprehensif, dan berbasis bukti historis yang lebih kuat.

Referensi

- [1] M. Indah, R. Rosmah, I. Parakassi, dan S. Sudirman, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Kerajaan Islam di Indonesia," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 9, no. 1, hlm. 4926–4932, Feb 2025, doi: 10.31004/jptam.v9i1.25198.
- [2] M. W. Caronge, S. M. N. Assagaf, I. Parakkasi, dan Siradjuddin, "Rekonstruksi Epistemologis dan Genealogi Pemikiran Ekonomi Syariah di Kerajaan Islam Nusantara:," *J. Alwatzikhoebillah Kaji. Islam Pendidik. Ekon. Hum.*, vol. 12, no. 1, hlm. 120–134, Jan 2026, doi: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4634.
- [3] N. Afiah, Siradjuddin, dan I. Parakkasi, "SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA," *AL-MUTSLA*, vol. 5, no. 1, hlm. 172–185, Jun 2023, doi: 10.46870/jstain.v5i1.612.
- [4] "Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D / Prof. Dr. Sugiyono | Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri." Diakses: 13 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://inlisite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=9274&utm_source=chatgpt.com

- [5] “Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif / Sugiyono | Perpustakaan Polbangtan Yogyakarta - Magelang.” Diakses: 13 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://kikp-pertanian.id/polbangtanyoma/opac/detail-opac?id=27010&utm_source=chatgpt.com
- [6] M. Indah, R. Rosmah, I. Parakassi, dan S. Sudirman, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Kerajaan Islam di Indonesia,” *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 9, no. 1, hlm. 4926–4932, Feb 2025, doi: 10.31004/jptam.v9i1.25198.
- [7] T. Hardianti, “PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DI KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA (STUDI SEJARAH DAN IMPLEMENTASI)”
- [8] I. D. O. Sari, “Perekonomian Islam Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam,” *J. Humanit. Katalisator Perubahan Dan Inov. Pendidik.*, vol. 8, no. 2, hlm. 146–154, Jul 2022, doi: 10.29408/jhm.v8i2.5248.
- [9] A. Shihabuddin dan E. Roza, “Sejarah Uang Dirham Kesultanan Samudera Pasai: Kontribusi terhadap Peradaban Islam di Indonesia,” *Al-Aulia J. Pendidik. Dan Ilmu-Ilmu Keislam.*, vol. 9, no. 2, hlm. 171–186, Des 2023, doi: 10.46963/aulia.v9i2.1407.
- [10] C. S. M. Utami, P. A. Wijayati, N. P. Milla, dan M. Rohman, “EKONOMI PERDAGANGAN DAN PENYEBARAN ISLAM: MENELISIK KEJAYAAN DEMAK DALAM JARINGAN KEMARITIMAN,” *Bookchapter Ekon. Univ. Negeri Semarang*, no. 2, hlm. 72–100, Feb 2023, doi: 10.15294/ie.v1i2.113.
- [11] 11120075 ANI HAYAH, “KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN MAULANA HASANUDDIN DI KESULTANAN BANTEN TAHUN 1526-1570 M,” skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016. Diakses: 13 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20585/>
- [12] W. Handoko, “Ekspansi Kekuasaan Islam Kesultanan Ternate di Pesisir Timur Halmahera Utara,” *Kapata Arkeol.*, vol. 13, no. 1, hlm. 95–108, 2017, doi: 10.24832/kapata.v13i1.396.
- [13] A. A. Zulfikar dan N. J. Sari, “Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *J. Anal. Huk.*, vol. 7, no. 1, hlm. 32–55, Apr 2024, doi: 10.38043/jah.v7i1.4648.
- [14] “Conceptualizing Siyash Syariah Maliyah: The Acculturation and Transformation of Sharia Finance in Aceh | Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam.” Diakses: 13 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/16194?utm_source=chatgpt.com
- [15] M. Ghalib, M. Lutfi, A. Wahab, dan R. Febrianti, “Teori Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, dan Tantangan Implementasi,” *Maro J. Ekon. Syariah Dan Bisnis*, vol. 9, no. 1, hlm. 44–52, Mei 2026, doi: 10.31949/maro.v9i1.17138.